



P U T U S A N
Nomor : 330/PID/B/2011/PN.Mgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa secara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MARYADI bin GUSMAN AHMAD ;
Tempat lahir	: Menggala ;
Umur/Tanggal lahir	: 40 Thn/10 Maret 1971 ;
Jenis Kelamin	: Laki - Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Kampung Gedung Karya Jitu Rt.06 Rw.03 Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang ;
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;
Pendidikan	: SMP (kelas 3) ;

Terdakwa berada di dalam rumah tahanan negara sejak :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2011 sampai dengan tanggal 06 Juli 2011 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2011 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala tahap pertama sejak tanggal 16 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 14 September 2011 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala tahap kedua sejak tanggal 15 September 2011 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2011 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 25 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 24 November 2011 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 25 November 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ;
Setelah melihat dan meneliti barang-barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-317/MGL/10/2011 yang telah dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 28 November 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARYADI bin GUSMAN AHMAD** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Menyimpan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARYADI bin GUSMAN AHMAD** berupa pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) butir pil ekstasi berwarna biru berlogo NAZI dengan berat netto 1,851 (satu koma delapan lima satu) gram, setelah dikirim ke Labfor Polri Cabang Palembang guna penelitian secara laboratories dan dikembalikan sebanyak 3 (tiga) butir pil ekstasi dengan berat netto 0,910 (nol koma sembilan sepuluh) gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang diajukan secara lisan tertanggal dalam persidangan pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-317/MGL/10/2011 tertanggal 26 Oktober 2011 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 10 November 2011 oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

**Dakwaan
PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **MARYADI bin GUSMAN AHMAD** pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2011 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011 di Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **"secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2011 sekira jam 09.00 wib datang IBRAHIM (DPO) ke rumah Terdakwa dengan membawa shabu-shabu dan 6 (enam) butir pil ekstasi berwarna biru berlogo NAZI dan mengajak Terdakwa menggunakan sabu-sabu. Kemudian Terdakwa dan IBRAHIM (DPO) menggunakan sabu-sabu dibelakang rumah Terdakwa. Setelah menggunakan sabu-sabu, IBRAHIM (DPO) berpamitan akan ke Tata Kota PT. AWS untuk menemui seseorang dan menitipkan sisa sabu-sabu dan 6 (enam) butir pil ekstasi kepada Terdakwa dan akan diambil besok pagi dan sebelum pergi, IBRAHIM (DPO) mengizinkan Terdakwa menggunakan sabu-sabu yang dititipkan kepada terdakwa, selanjutnya sabu-sabu dan 6 (enam) butir pil ekstasi berwarna biru berlogo NAZI terdakwa simpan diatas lemari didalam kamar terdakwa ;
- Bahwa, kemudian sekira pukul 11.00 wib, saksi YUSUF (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menceritakan bahwa IBRAHIM (DPO) menitipkan sabu-sabu. Kemudian terdakwa mengambil sabu-sabu didalam kamar terdakwa dan terdakwa menggunakan kembali sabu-sabu bersama



saksi YUSUF secara bergantian dan karena istri terdakwa datang kemudian saksi YUSUF pulang dengan membawa sisa sabu-sabu yang telah dihisap terdakwa ;

- Bahwa, lalu saksi YUSUF dan Terdakwa membuang bong kedalam kanal. Kemudian sekira pukul 20.00 wib, datang anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi YUSUF untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa kemudian ditemukan 6 (enam) butir ekstasi berwarna biru berlogo NAZI dengan berat netto 1,851 (satu koma delapan lima satu) gram yang terdakwa simpan diatas lemari ;
- Bahwa, terhadap 6 (enam) butir pil ekstasi berwarna biru berlogo NAZI setelah dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 1040/KNF/2011 tanggal 24 Juni 2011 Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditanda tangani oleh H. AMRI KAMRIL, B.Sc., SH sebagai Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna biru logo NAZI pada table pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa, terdakwa dalam hal memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI maupun pejabat yang berwenang untuk itu ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MARYADI bin GUSMAN AHMAD** baik bertindak secara sendiri maupun bersama-sama dengan **YUSUF bin YAHYA** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2011 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011 di Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2011 sekira jam 09.00 wib datang IBRAHIM (DPO) ke rumah Terdakwa dengan membawa shabu-shabu dan 6 (enam) butir pil ekstasi berwarna biru berlogo NAZI dan mengajak Terdakwa menggunakan sabu-sabu. Kemudian Terdakwa dan IBRAHIM (DPO) menggunakan sabu-sabu dibelakang rumah Terdakwa. Setelah menggunakan sabu-sabu, IBRAHIM (DPO) berpamitan akan ke Tata Kota PT. AWS untuk menemui seseorang dan menitipkan sisa sabu-sabu dan 6 (enam) butir ekstasi kepada Terdakwa dan akan diambil besok pagi dan sebelum pergi, IBRAHIM (DPO) mengizinkan Terdakwa



menggunakan sabu-sabu yang dititipkan kepada terdakwa, selanjutnya sabu-sabu dan 6 (enam) butir pil ekstasi berwarna biri berlogo NAZI terdakwa simpan diatas lemari didalam kamar terdakwa ;

- Bahwa, kemudian sekira pukul 11.00 wib, saksi YUSUF (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menceritakan bahwa IBRAHIM (DPO) menitipkan sabu-sabu. Kemudian terdakwa mengambil sabu-sabu didalam kamar terdakwa dan terdakwa menggunakan kembali sabu-sabu bersama saksi YUSUF secara bergantian dan karena istri terdakwa datang kemudian saksi YUSUF pulang dengan membawa sisa sabu-sabu yang telah dihisap terdakwa ;
- Bahwa, lalu saksi YUSUF dan Terdakwa membuang bong kedalam kanal. Kemudian sekira pukul 20.00 wib, datang anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi YUSUF untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa kemudian ditemukan 6 (enam) butir ekstasi berwarna biru berlogo NAZI dengan berat netto 1,851 (satu koma delapan lima satu) gram yang terdakwa simpan diatas lemari ;
- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine yang diambil dari Terdakwa Maryadi bin Gusman Ahmad Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 1040/KNF/2011 tanggal 24 Juni 2011 Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditanda tangani oleh H. AMRI KAMRIL, B.Sc., SH sebagai Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna biru logo NAZI pada table pemeriksaan mengandung metamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa, terdakwa dalam hal memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI maupun pejabat yang berwenang untuk itu ;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan akan Hak - hak Terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum namun Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi TARZAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 12 Juni 2011 sekira pukul 20.00 wib, saksi bersama saksi Arie Gozali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah terdakwa di Kampung Gedung Karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang karena telah memiliki, menyimpan dan menggunakan sabu-sabu ;
 - Bahwa, saksi dan saksi Arie Gozali menerima informasi dari Saksi Yusuf bin Yahya (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menggunakan sabu-sabu sehingga saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi dan saksi Arie Gozali segera melakukan pemeriksaan yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil ekstasi berwarna biru logo NAZI yang ditemukan diatas lemari plastik yang terletak didalam kamar terdakwa ;
 - Bahwa, shabu-shabu yang dimiliki Terdakwa merupakan Inex milik Ibrahim (DPO) yang ditiptikan kepada Terdakwa ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi YUSUF bin YAHYA dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, saksi adalah rekan kerja terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2011 sekira pukul 11.00 wib, saksi datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa baru saja menggunakan shabu-shabu dengan Ibrahim (DPO) dan saksi pun akhirnya berminat menggunakan narkoba ;
- Bahwa, Terdakwa lalu mengambil shabu-shabu dan alat hisap/bong dari dalam kamar dan mengajak saksi menggunakan di halaman belakang. Kemudian Terdakwa memasukkan shabu-shabu kedalam bong, membakar ujungnya dengan korek api dan keluarlah asap berwarna putih. Setelah itu, terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian menyerahkan kepada saksi dan saksi juga menghisap sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa, tiba-tiba istri Terdakwa pulang dari pasar sehingga Saksi kemudian pulang kerumah dengan membawa sisa shabu-shabu yang telah digunakan dan dibungkus dalam plastik bening lalu sesampainya di rumah, saksi menyelipkan sisa shabu-shabu didinding kamar rumah saksi namun pada pukul 19.00 wib, saksi ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Rawajitu Selatan karena memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Arie Gozali tidak dapat hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka Jaksa Penuntut Umum menyatakan agar keterangan Saksi Arie Gozali dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi bersama Saksi Tarzan, Sdr. Briptu Agus Satriawan dan Sdr. Bripda Deni Hardiansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2011 sekira pukul 20.00 wib di rumah Terdakwa di Kampung Gedung Karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang karena memiliki, menyimpan dan menggunakan shabu-shabu ;
- Bahwa, benar saksi dan rekan-rekan saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukanlah 6 (enam) butir pil ekstasi berwarna biru berlogo NAZI yang ditemukan diatas lemari plastik yang terletak didalam kamar rumah terdakwa ;
- Bahwa, benar 6 (enam) butir pil ekstasi berwarna biru berlogo NAZI merupakan Narkotika yang dititipkan oleh IBRAHIM (DPO) kepada Terdakwa lalu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti segera dibawa ke Polres Rawajitu Selatan untuk diproses secara hukum ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi - saksi lagi, demikian juga Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan maka selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2011 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung Gedung Karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Rawajitu Selatan karena telah memiliki, menyimpan dan menggunakan shabu-shabu ;
- Bahwa, pada tanggal 12 Juni 2011 sekira pukul 09.00 wib, Sdr. IBRAHIM (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa shabu-shabu dan 6 (enam) butir pil ekstasi berwarna biru berlogo NAZI lalu mengajak terdakwa menggunakan shabu-shabu dibelakang rumah terdakwa ;
- Bahwa, kemudian IBRAHIM (DPO) pergi ke Tata Kota PT. AWS untuk menemui seseorang. Sebelum pergi, IBRAHIM (DPO) menitipkan 6 (enam) butir pil ekstasi berwarna biru berlogo NAZI kepada Terdakwa yang akan diambil keesokan harinya juga mengizinkan Terdakwa menggunakan shabu-shabu yang masih tersisa. Terdakwa pun akhirnya menyimpan shabu-shabu yang tersisa beserta 6 (enam) butir pil ekstasi berwarna biru berlogo NAZI diatas lemari plastik dikamar terdakwa ;
- Bahwa, selanjutnya pada pukul 11.00 wib, saksi Yusuf bin Yahya (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah terdakwa kemudian Terdakwa menceritakan kepada saksi Yusuf bin Yahya (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa baru saja menggunakan shabu-shabu dengan Ibrahim (DPO). Selanjutnya Terdakwa mengambil shabu-shabu yang masih tersisa dengan alat hisap/bong dari dalam kamar dan mengajak saksi Yusuf bin Yahya (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menggunakan shabu-shabu di halaman belakang ;
- Bahwa, cara Terdakwa menggunakan shabu-shabu adalah Terdakwa memasukkan shabu-shabu yang masih tersisa kedalam bong, membakar ujungnya dengan korek api hingga mengeluarkan asap berwarna putih lalu menghisap sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa menyerahkan kepada saksi Yusuf bin Yahya (Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) dan dihisap oleh saksi Yusuf bin Yahya sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa, tiba-tiba istri Terdakwa pulang dari pasar dan shabu-shabu yang telah digunakan dibawa pulang saksi Yusuf bin Yahya ke rumah dan diselipkan di dinding kamar rumah terdakwa ;
- Bahwa, pada pukul 20.00 wib, Anggota Polisi dari Polsek Rawajitu Selatan datang menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukanlah 6 (enam) butir pil ekstasi berwarna biru logo NAZI dari atas lemari plastik kamar terdakwa dan diakui Terdakwa merupakan Inex yang ditiptkan IBRAHIM (DPO) kepada Terdakwa lalu selanjutnya Terdakwa ditangkap dan barang bukti dibawa ke Polsek Rawajitu Selatan untuk diproses secara hukum ;
- Bahwa, Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 6 (enam) butir pil ekstasi berwarna biru berlogo NAZI dengan berat netto 1,851 (satu koma delapan lima satu) gram, setelah dikirim ke Labfor Polri Cabang Palembang guna penelitian secara laboratories dan dikembalikan sebanyak 3 (tiga) butir pil ekstasi dengan berat netto 0,910 (nok koma sembilan sepuluh) gram

Yang kesemuanya dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa dalam keterangan yang telah diberikan di persidangan yang merupakan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka didapatkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2011 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Kampung Gedung Karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Tarzan, Saksi Arie Gozali, Sdr. Briptu Agus Satriawan dan Sdr. Bripda Deni Hardiansyah dari Polsek Rawajitu Selatan karena telah memiliki, menyimpan dan menggunakan shabu-shabu ;
- Bahwa, benar awalnya sekira pukul 09.00 wib, IBRAHIM (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa shabu-shabu dan 6 (enam) butir pil ekstasi berwarna biru berlogo NAZI dengan berat netto 1,851 (satu koma delapan lima satu) gram lalu mengajak terdakwa menggunakan shabu-shabu. Setelah menggunakan shabu-shabu, IBRAHIM (DPO) pergi ke Tata Kota PT. AWS menemui seseorang lalu menitipkan 6 (enam) butir pil ekstasi berwarna biru berlogo NAZI kepada Terdakwa serta mengizinkan menggunakan shabu-shabu yang masih tersisa ;
- Bahwa, benar sekira pukul 11.00 wib, datanglah saksi Yusuf bin Yahya (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian di halaman belakang rumah terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa menggunakan shabu-shabu yang masih tersisa. Bahwa cara menggunakan shabu-shabu adalah Terdakwa memasukkan shabu-shabu kedalam bong, membakar ujungnya dengan korek api hingga keluar asap berwarna putih kemudian secara bergantian menghisap shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa, benar istri terdakwa pulang dari pasar, Terdakwa membuang bong kedalam kanal sementara saksi Yusuf bin Yahya (Terdakwa dalam



berkas terpisah) membawa pulang ke rumah saksi Yusuf bin Yahya sisa shabu-shabu yang telah digunakan yang dibungkus dalam plastik bening kemudian disimpan di dinding kamar rumah saksi Yusuf bin Yahya (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;

- Bahwa, benar 6 (enam) butir pil ekstasi berwarna biru berlogo NAZI dengan berat netto 1,851 (satu koma delapan lima satu) gram merupakan milik IBRAHIM (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yaitu : **Pertama**, melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau **Kedua**, melanggar Pasal melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk mempertimbangkan dakwaan berdasarkan perbuatan terdakwa selama di persidangan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subjek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian unsur barang siapa sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan barang bukti, keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa **MARYADI bin GUSMAN AHMAD** adalah subjek hukum yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barang Siapa”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 12 Juni 2011 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Kampung Gedung Karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Tarzan, Saksi Arie Gozali, Sdr. Briptu Agus Satriawan dan Sdr. Bripda Deni Hardiansyah dari Polsek Rawajitu Selatan karena telah memiliki, menyimpan dan menggunakan shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa awalnya sekira pukul 09.00 wib, IBRAHIM (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa shabu-shabu dan 6 (enam) butir pil ekstasi berwarna biru berlogo NAZI dengan berat netto 1,851 (satu koma delapan lima satu) gram lalu mengajak terdakwa menggunakan shabu-shabu. Setelah menggunakan shabu-shabu, IBRAHIM (DPO) pergi ke Tata Kota PT. AWS menemui seseorang lalu menitipkan 6 (enam) butir pil ekstasi berwarna biru berlogo NAZI kepada Terdakwa serta mengizinkan menggunakan shabu-shabu yang masih tersisa. Kemudian sekira pukul 11.00 wib, datanglah saksi Yusuf bin Yahya (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke rumah Terdakwa, saksi Yusuf bin Yahya (Terdakwa dalam berkas terpisah) pun berminat juga menggunakan shabu-shabu dan selanjutnya di halaman belakang rumah terdakwa, Saksi Yusuf bin Yahya (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa menggunakan shabu-shabu yang masih tersisa. Bahwa cara menggunakan shabu-shabu adalah Terdakwa memasukkan shabu-shabu kedalam bong, membakar ujungnya dengan korek api hingga keluar asap berwarna putih kemudian secara bergantian menghisap shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa istri terdakwa pulang dari pasar, Terdakwa lalu membuang bong kedalam kanal sementara saksi Yusuf bin Yahya (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa pulang ke rumah saksi Yusuf bin Yahya sisa shabu-shabu yang telah digunakan yang dibungkus dalam plastik bening kemudian disimpan di dinding kamar rumah saksi Yusuf bin Yahya (Terdakwa dalam berkas terpisah) namun pada pukul 20.00 wib, Anggota Polisi dari Polsek Rawajitu Selatan menggeledah rumah Terdakwa dan akhirnya ditemukanlah 6 (enam) butir pil ekstasi berwarna biru berlogo NAZI dengan berat netto 1,851 (satu koma delapan lima satu) gram dari atas lemari plastik kamar Terdakwa yang merupakan milik IBRAHIM (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1040/KNF/2011 tanggal 24 Juni 2011 Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang menyimpulkan bahwa tablet warna biru logo NAZI pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu-shabu dari Menteri Kesehatan RI ataupun Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat serta merugikan diri sendiri ;
- Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan kejahatan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, putusan yang akan dijatuhkan atas Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung, Terdakwa ditahan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang – barang bukti berupa :

- 6 (enam) butir pil ekstasi berwarna biru berlogo NAZI dengan berat netto 1,851 (satu koma delapan lima satu) gram setelah dikirim ke Labfor Polri Cabang Palembang guna penelitian secara laboratories dan dikembalikan sebanyak 3 (tiga) butir pil ekstasi dengan berat netto 0,910 (nol koma sembilan sepuluh) gram

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang – barang yang digunakan Terdakwa untuk mewujudkan perbuatan tindak pidananya maka sudah sejojanya berdasarkan Pasal 194 (1) KUHAP, barang bukti ini dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa **MARYADI bin GUSMAN AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyimpan Narkotika Golongan I”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



- 6 (enam) butir pil ekstasi berwarna biru berlogo NAZI dengan berat netto 1,851 (satu koma delapan lima satu) gram setelah dikirim ke Labfor Polri Cabang Palembang guna penelitian secara laboratories dan dikembalikan sebanyak 3 (tiga) butir pil ekstasi dengan berat netto 0,910 (nol koma sembilan sepuluh) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **KAMIS**, tanggal **01 DESEMBER 2011**, oleh kami **PRASETYO NUGROHO, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **ADE SATRIAWAN, SH.**, dan **Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ALPOAN SIBURIAN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri **IWIN SURTININGSIH, S.H**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADE SATRIAWAN, SH.
NUGROHO, SH.,MH

PRASETYO

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH

PANITERA PENGANTI,

ALPOAN SIBURIAN, SH